



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh anak, antara:

Agus Dwi Raditya, S.T. bin Jarot Sumaryono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kepundung No. 4A, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abduloh, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Abduloh & Partners yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto KM. 318, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai "Penggugat";

melawan

Ida Ayu Oka Purnami, S.Pd., M.Pd. binti Ida Bagus Panjiarsa, S.Pd., M.Pd.H., umur 24 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir S2, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Griya Sanding, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia., tanggal 15 Januari 2018, dengan perubahan, sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/003/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, (Hlm. 2 dari 34 hlm. Putusan No. 08/Pdt.G/2018/PA.Gia.);
2. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2018 Penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat dan telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 08/Pdt.G/2018/PA.Gia, tanggal 24 Mei 2018 dengan Akta Cerai Nomor 0013/AC/2018/PA.Gia. tanggal 19 Juli 2018
3. Bahwa dalam putusan tersebut salah satu amarnya Menyatakan hak asuh anak atas nama Nathan Danendra Putra, laki-laki, lahir tanggal 23 April 2017, diberikan kepada Tergugat (ibu kandung);
4. Bahwa sejak resmi berpisah Penggugat tetap menjalankan kewajiban sebagai ayah memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak setiap bulannya;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat menerima jika anak diasuh oleh Tergugat, namun pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 Penggugat mendapat informasi dari kerabat bahwa Tergugat telah pindah keyakinan ke agama semula Tergugat dan telah dilakukan upacara secara Hindu, atas informasi tersebut Penggugat sempat tidak percaya, karena pada waktu pemeriksaan berkas perkara permohonan cerai talak Tergugat masih mengaku beragama islam dan setelah Penggugat memastikan kebenaran informasi tersebut kepada warga setempat Penggugat semakin yakin Tergugat telah berpindah keyakinan kembali ke agama Hindu;
6. Bahwa selain itu, Tergugat dan keluarganya juga membatasi Penggugat bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak Penggugat dan Tergugat, selama ini Penggugat memang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun hanya di dalam rumah Tergugat dan tidak diperbolehkan untuk dibawa keluar atau ke rumah Penggugat padahal anak tersebut sudah tidak diberikan ASI sehingga memungkinkan untuk dibawa Penggugat dalam waktu yang agak lama,

Hal 2 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ini menyebabkan Penggugat terbatas dalam mencurahkan kasih sayang dan yang lebih penting, Penggugat tidak bisa secara leluasa merawat dan mendidik anak Penggugat sesuai dengan ajaran agama Islam;

7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan rohani anak jika anak diasuh oleh Tergugat yang telah beragama Hindu dan meminta agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mencabut hak asuh anak dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak bernama (Nathan Danendra Putra, lahir pada tanggal, 23 April 2017) kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat akan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak jika anak ada dalam pengasuhan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut Hak asuh anak atas nama Nathan Danendra Putra, laki-laki, lahir tanggal 23 April 2017 dari Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat/ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama (Nathan Danendra Putra) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal 3 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia. tanggal 21 Januari 2019, 28 Januari 2019, 11 Februari 2019 dan 18 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diubah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5104031701880001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, tanggal 02 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104031002090009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 03 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nathan Danendra Putra Nomor AL 8400042237, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 12 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0013/AC/2018/PA.Gia, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar, tanggal 19 Juli 2018, bukti surat

Hal 4 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Piagam Nomor 194/SW/PHDI-GR/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Gianyar, tanggal 27 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. *Print out* foto prosesi upacara pindah agama yang dilakukan Tergugat berjumlah 2 halaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. *Print out* status media media sosial teman Tergugat berjumlah 2 halaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. *Print out chatting whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. *Print out* bukti transfer sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. *Print out* Draft Kartu Keluarga Nomor 5104041908090012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 03 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak disertai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. Anak Agung Oka Ariani binti Anak Agung Gede Merta, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kepundung No. 4 A Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai setahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Nathan Danendra Putra, laki-laki, umur 2 tahun;
 - Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat sejak keduanya bercerai sehingga tidak mengetahui pasti keadaan anak tersebut saat ini;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat telah murtad dan kembali ke agama Hindu;
 - Bahwa Penggugat sering menemui anaknya di rumah Tergugat namun tidak pernah membawa anak tersebut ke rumah saksi karena Penggugat hanya diperbolehkan bertemu dengan anaknya di dalam rumah;
 - Bahwa Penggugat masih rutin memberikan nafkah kepada anaknya;
2. Anak Agung Raka Binti Anak Agung Gede Anom, umur 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Br. Pande, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun setahun lalu keduanya telah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama Nathan Danendra Putra, laki-laki, umur 2 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan anak tersebut namun sepintas terlihat anak tersebut sehat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah resmi bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah kembali ke agama Hindu, saksi ikut menyaksikan upacaranya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat datang menemui anaknya di rumah Tergugat namun setahu saksi Penggugat tidak pernah membawa anak tersebut keluar rumah dan hanya bertemu dengan anaknya di dalam rumah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia. tanggal 21 Januari 2019, 28 Januari 2019, 11 Februari 2019 dan 18 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal 7 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan darah antara Penggugat dengan seorang anak yang bernama Nathan Danendra Putra, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak yang bernama Nathan Danendra Putra merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Piagam) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah resmi masuk agama Hindu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (*Print out* Foto) yang merupakan surat yang bukan akta, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, tidak disertai aslinya karena merupakan *capture* dari media elektronik, namun oleh karena isi dari alat bukti tersebut berhubungan dengan pokok perkara dan dalil Penggugat, maka alat bukti *a quo* patut dipertimbangkan, isi bukti tersebut menjelaskan adanya prosesi pindah agama

Hal 8 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 294 R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (*Print out* status media sosial) yang merupakan surat yang bukan akta, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, tidak disertai aslinya karena merupakan *capture* dari media elektronik, namun oleh karena isi dari alat bukti tersebut berhubungan dengan pokok perkara dan dalil Penggugat, maka alat bukti *a quo* patut dipertimbangkan, isi bukti tersebut menjelaskan adanya berita bahwa Tergugat telah berpindah agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 294 R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (*Print out chatting whatsapp*) yang merupakan surat yang bukan akta, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, tidak disertai aslinya karena merupakan *capture* dari media elektronik, namun oleh karena isi dari alat bukti tersebut berhubungan dengan pokok perkara dan dalil Penggugat, maka alat bukti *a quo* patut dipertimbangkan, isi bukti tersebut menjelaskan adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tentang Tergugat yang berpindah agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 294 R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (*Print out* bukti transfer) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat masih memberikan nafkah kepada anaknya melalui Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (*Print out* Draft Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena bersumber dari data elektronik, isi bukti tersebut

Hal 9 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan adanya perubahan identitas Tergugat, termasuk agama yang sebelumnya Islam menjadi Hindu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai a) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nathan Danendra Putra diasuh oleh Tergugat, b) Tergugat telah murtad dan kembali ke agama Hindu, dan c) Penggugat sering berkunjung ke rumah saksi untuk bertemu dengan anaknya namun hanya bertemu di dalam rumah dan tidak pernah dibawa keluar termasuk ke rumah Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-10, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami isteri namun kemudian bercerai dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nathan Danendra Putra, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nathan Danendra Putra, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Gia yang telah berkekuatan tetap;
- Bahwa Tergugat telah murtad dan kembali ke agama Hindu;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh Tergugat, Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak tersebut namun hanya di dalam rumah dan tidak pernah mengajak anak tersebut keluar rumah termasuk ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap memberikan nafkah kepada anak tersebut secara rutin dan tetap mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya meskipun selama ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut hukum Islam, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah beragama Islam;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz dan saat ini diasuh oleh ibunya (Tergugat), namun demikian ada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan Tergugat kehilangan hak asuhnya diantaranya adalah murtad dan tidak memberikan atau membatasi hak akses kepada ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa Tergugat telah murtad sehingga berdasarkan hukum Islam, Tergugat dapat kehilangan hak asuhnya;
- Bahwa hak Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut telah dibatasi sebab meskipun diberikan kesempatan bertemu dengan anak tersebut namun sangat terbatas;
- Penggugat sebagai ayah kandung tetap bertanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut meskipun selama ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak beragama adalah salah satu hak paling fundamental bagi setiap orang, oleh karena itu dalam penentuan hak asuh faktor agama harus dijadikan sebagai pertimbangan utama untuk menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak, sebagaimana ditegaskan pasal 1 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu dipertimbangkan bahwa pada saat dilahirkan anak Penggugat dan Tergugat lahir dalam keadaan beragama Islam dan dari perkawinan yang dilaksanakan secara Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula pendapat ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya : "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pemeliharaan) ada 7 (tujuh) macam : Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam 'Iffah (sederhana), Dapat dipercaya, Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pemeliharaan) itu dari tangan ibu";

Menimbang, bahwa selain karena faktor murtadnya Tergugat, fakta yang menunjukkan kalau Tergugat membatasi Penggugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya lebih jauh dengan anaknya merupakan sebab bagi Tergugat kehilangan hak asuhnya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena selama ini Penggugat tetap bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak tersebut dan terbukti tidak memiliki cacat moril yang bisa menghalanginya mendapatkan hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk mencabut hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama Nathan Danendra Putra, laki-laki, lahir tanggal 23 April 2017, dapat dikabulkan secara verstek dengan perbaikan dan penambahan amar yang tidak mengurangi maksud dari petitum Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan mencabut hak asuh Tergugat terhadap seorang anak yang bernama Nathan Danendra Putra, laki-laki, lahir tanggal 23 April 2017;
4. Menetapkan hak asuh anak pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Febuari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Agus Firman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I. dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail Marzuki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ismail Marzuki, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	<hr/> Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Gia.